

ABSTRAK

Nenden Aisyah Mujahidah: *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN)*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur dengan disertai kekerasan yang saat ini merupakan suatu kejadian yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat. Seharusnya, anak sebagai penerus generasi bangsa, agama, dan keluarga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dalam kasus ini, pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama teman-temannya dengan cara mengacungkan cerulit ke arah dua korban yang sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion di jalan Kalitanjung kota Cirebon pada dini hari sekitar pukul 02.30 WIB. Oleh karena itu, perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 365 KUHP ayat 1 dan 2 tentang tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan. Selanjutnya, perbuatan pelaku dikategorikan ke dalam *Jarimah Hudud* dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi *had* potong tangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: pertimbangan Hakim dalam putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN terhadap sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN, dan relevansi sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum nasional diatur oleh Pasal 365 KUHP ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dan hukum Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *maqashid syariah*, yang mana inti dari teori tersebut adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan. *Maqashid syariah* yang berhubungan dengan penelitian ini yakni *Hifdzul maal* (menjaga harta).

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu *content analysis*, karena mengacu pada pembahasan yang terdapat pada isi informasi tertulis dalam putusan Pengadilan. Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Sumber informasi yang digunakan oleh peneliti yaitu informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu Putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN. Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menganalisis dan mendeskriptifkan secara detail sehingga dapat diambil kesimpulan kemudian dituangkan dalam hasil penelitian

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini *pertama*, bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman didasarkan oleh aturan perundang-undangan dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. *Kedua*, menurut perspektif hukum pidana Islam mengenai sanksi terhadap kasus pelaku yaitu *had* potong tangan, akan tetapi jika hukuman *had* potong tangan tidak bisa dilakukan maka dapat dihukum berupa hukuman pengganti (*dhaman*).